

LAPORAN KINERJA TAHUN 2022



DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN
PENGAMANAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPLHK) Tahun 2022 dapat disusun. LKj Direktorat PPLHK Tahun 2022 ini disusun dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja. LKj ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah kami laksanakan guna mencapai sasaran strategis Direktorat Pencegahan dan Pengamanan LHK 2020-2024.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pegawai lingkup Direktorat PPLHK dan semua pihak yang telah berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan LKj ini. Semoga LKj Direktorat PPLHK Tahun 2022 dapat bermanfaat sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 dan untuk dapat diambil langkah-langkah antisipasinya pada tahun-tahun mendatang.

Jakarta, 16 Januari 2023

Direktur,



H. Sustyono Iriyono, M.Si

NIP. 19620621 199002 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Bab I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Sumber Daya	4
E. Sumber Dana	6
F. Sarana dan Prasarana	6
G. Peraturan Perundangan	7
Bab II. Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Kinerja 2022	8
B. Perjanjian Kinerja 2022	10
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja	11
B. Realisasi Anggaran 2022	25
Bab IV. Penutup	
A. Kesimpulan	26
B. Saran	27

BAB I

A. LATAR BELAKANG

Ragam kegiatan yang bersifat **preemptif, preventif dan represif** digelar dalam rangka memberantas kejahatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Kegiatan dimaksud antara lain berupa sosialisasi, koordinasi dan kerjasama, operasi intelijen, operasi pengamanan peredaran tumbuhan dan satwa liar dan hasil hutan, operasi pemulihan kawasan hutan dan operasi penyelamatan SDA. Upaya penegakan hukum terus dilakukan dengan menerapkan beberapa instrumen mulai dari pencegahan, pengamanan, pengenaan sanksi administrasi, perdata dan penegakan hukum pidana.

Kawasan hutan yang menjadi sasaran pelaksanaan tugas Direktorat PPLHK sendiri meliputi kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Konservasi dan kawasan lain yang bernilai konservasi. Selain kawasan hutan, Direktorat PPLHK juga bertanggung jawab atas pencegahan dan pengamanan luar kawasan hutan yang merupakan dukungan atas pelestarian lingkungan hidup.

Luas wilayah kawasan hutan yang menjadi tanggung jawab Direktorat PPLHK mencapai 125,871 juta hektar yang tersebar di seantero Indonesia (Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2020).



Beberapa tindak pidana kehutanan yang mengemuka dalam beberapa tahun terakhir antara lain ialah **perambahan kawasan hutan, peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar, serta pembalakan liar.**

Selain itu, terdapat juga kasus **pertambangan tanpa izin** yang dilakukan didalam kawasan hutan. Direktorat PPLHK berkomitmen untuk terus mencegah dan mengendalikan terjadinya ancaman dan gangguan hutan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki **tugas pokok dan fungsi** sebagai berikut:

Tugas Pokok

Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi.


Fungsi

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan, dukungan, dan operasi pengamanan hutan, serta dukungan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup;

Fungsi

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, dukungan, dan operasi pengamanan hutan, serta dukungan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pencegahan, dukungan, dan operasi pengamanan hutan, serta dukungan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pencegahan, dukungan, dan operasi pengamanan hutan, serta dukungan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, dukungan, dan operasi pengamanan hutan, serta dukungan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, dukungan, dan operasi pengamanan hutan, serta dukungan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

C. STRUKTUR ORGANISASI



D. SUMBER DAYA DIREKTORAT PPLHK



**PNS 44
Orang**



**PPNPN 10
Orang**



**Eselon II
1 Orang**

**Eselon III
2 Orang**

**Eselon IV
1 Orang**

**JF Madya
5 Orang**

**JF Muda
6 Orang**

**JF Pertama
20 Orang**

**JF Terampil
3 Orang**

**Jabatan Pelaksana
6 Orang**



**S3
1 Orang**



**S2
10 Orang**



S1 33 Orang



**D3
6 Orang**



SMA 4 Orang

Sasaran Pelaksanaan Kinerja

Sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat PPLHK adalah pencegahan dan pengamanan kawasan hutan, baik Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Konservasi (KSA/KPA/TB), dan kawasan-kawasan lain yang bernilai konservasi tinggi yang berada pada berbagai tipe ekosistem seperti terumbu karang, karst, dan lahan basah. Selain tanggung jawab menjaga keamanan kawasan hutan, Direktorat PPLHK memiliki tugas dan fungsi baru yaitu juga bertanggungjawab terhadap pengamanan luar kawasan hutan antara lain peredaran hasil hutan dan TSL illegal, atau dalam rangka dukungan operasi lingkungan hidup.

Indonesia memiliki kawasan Hutan Lindung seluas 29.57 juta ha dan hutan produksi seluas 68.82 juta ha yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pihak yang dibebani hak pada hutan produksi. Namun demikian, dalam hal pencegahan dan pengamanan hutan Direktorat PPLHK mencakup tanggung jawab untuk kegiatan pengamanan hutan baik dalam maupun luar kawasan hutan. Data luas Kawasan hutan produksi dan hutan lindung serta hutan konservasi tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan

No	Fungsi Kawasan	Luas (Ha)
1	Hutan Lindung	29,578,158.29
2	Hutan Produksi Terbatas	26,772,377.04
3	Hutan Produksi Tetap	29,215,611.55
4	Hutan Produksi Konversi	12,840,981.68
5	Hutan Konservasi	27,409,894.40
Jumlah		125,817,022.96

Sumber: Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2020

E. SUMBER DANA

Sumber dana dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Direktorat PPLHK dibiayai dari sumber dana APBN DIPA BA 29 Tahun 2022, dengan total anggaran sebesar Rp 14.938.955.000,- (Empat belas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

F. SARANA PRASARANA

Direktorat PPLHK memiliki dan mendayagunakan sarana prasarana yang merupakan barang milik negara sebagai penunjang/pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di kantor Direktorat PPLHK. Sarana dan prasarana yang merupakan barang inventaris negara sebagai penunjang/pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PPLHK tersebut antara lain berupa kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, peralatan kursi-meja kerja, lemari, komputer, printer, scanner, telepon, faksimili dan kendaraan dinas. Selain sarana prasarana penunjang di kantor, Direktorat PPLHK juga bertanggung jawab pada sarana prasarana pengamanan hutan dan kawasan hutan yang ada di UPT Ditjen PHLHK seperti mobil dan motor patroli, senjata api, amunisi, seragam Polhut, dll.



G. PERATURAN PERUNDANGAN

Peraturan perundang-undangan sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan terutama dalam penyelesaian kasus pelanggaran dan tindak kejahatan di bidang kehutanan. Peraturan perundang-undangan ini masih harus terus disempurnakan agar penyelesaian hukum dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan akurat. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain :



UU No 5 Th 1990 ttg Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya



Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan



Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan & Pemberantasan Perusakan Hutan



Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan



PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan



PP No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan



PermenHut No. 75 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan



Perdirjen PHLHK Nomor P.7/PHLHK/SET/DIK.3/11/2019 tentang Penyelenggaraan Intelijen Polisi Kehutanan Lingkup Ditjen PHLHK



Perdirjen PHLHK Nomor P.3/PHLHK/SET/GKM.2/5/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan

BAB II

A. RENCANA KINERJA **TAHUN 2022**

PREVENTIF

merupakan kegiatan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, misalnya intelijen, patroli dan penjagaan



REPRESIF

merupakan kegiatan yang bersifat penindakan, yaitu operasi pemulihan keamanan kawasan hutan dan operasi pengamanan peredaran ilegal hasil hutan dan TSL



PRE-EMTIF

melalui kegiatan identifikasi permasalahan, sosialisasi dan kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan niat berbuat kejahatan



RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Direktorat PPLHK memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan, antara lain:

1. **Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan di 34 Provinsi** yang menghasilkan output yaitu luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan seluas **300.000 Ha** melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan operasi dan jumlah operasi peredaran hasil hutan illegal.
2. **Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK** berupa layanan perkantoran Direktorat Pencegahan dan Pengamanan LHK.

“Luas kawasan hutan yang diamankan dari gangguan diperoleh dari hasil kegiatan operasi pemulihan fungsi kawasan hutan, operasi penyelamatan SDA, operasi hasil hutan dan operasi TSL”



B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022



Pada tahun 2022, target IKK yang dibebankan kepada Direktorat PPLHK didasari atas permasalahan prioritas nasional, sementara target lainnya dibagi kepada 5 (lima) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK (BPPHLHK) di Indonesia sesuai proporsi rencana anggaran yang tersedia.

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2022
Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Keamanan Kawasan Hutan di 34 Provinsi (300.000 Ha)	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	13 Operasi
	Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal	6 Operasi
	Jumlah Polhut yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200 Orang

BAB III

AKUNTABILITAS **KINERJA**

A. CAPAIAN KINERJA



Jumlah Operasi
Pengamanan
Kawasan Hutan



Jumlah Operasi
Peredaran Hasil
Hutan



Jumlah Polhut
Yang
Ditingkatkan
Kapasitasnya



CAPAIAN TARGET

RENCANA STRATEGIS



IKP : Luas Kawasan Hutan yang Diamankan dari Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan

Target	350,000 Ha	390,000 Ha	300,000 Ha	442,000 Ha	442,000 Ha	2,066,000 Ha
Capaian	594,991 Ha	514,392 Ha	301,542 Ha			

IKK I : Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan

Target	0 Operasi	13 Operasi	13 Operasi	27 Operasi	30 Operasi	105 Operasi
Capaian	7 Operasi	13 Operasi	13 Operasi			

IKK II : Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan

Target	12 Operasi	10 Operasi	6 Operasi	33 Operasi	37 Operasi	135 Operasi
Capaian	19 Operasi	19 Operasi	10 Operasi			

IKK III : Jumlah Polhut yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Target	0 Personil	21 Personil	23 Personil	25 Personil	28 Personil	97 Personil
Capaian	210 Personil	116 Personil	785 Personil			

Capaian Makro Pembangunan Nasional

“LEADING SECTOR PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM”

Direktorat PPLHK sebagai penanggungjawab kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan telah berkomitmen untuk memberantas pembalakan liar yang terjadi di seluruh Indonesia dan kejahatan kehutanan lainnya seperti perambahan dan peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar. Kegiatan preventif dan represif terus dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama, operasi intelijen/pulbaket, operasi pengamanan peredaran TSL dan hasil hutan, operasi pemulihan kawasan hutan, serta kegiatan dukungan operasional melalui peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan kapasitas sarana prasarana pengamanan.

Pada Tahun 2022, Direktorat PPLHK ikut berkontribusi dalam mendukung penanganan karhutla, pengamanan Ibu Kota Nusantara (IKN), perhutanan sosial, FoLU Net Sink dan pembentukan Satgas Penyelamatan SDA Papua.

Kegiatan Kerjasama telah dilakukan oleh Direktorat PPLHK antara lain dengan Mabes Polri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Rencana Kerjasama dimaksud ialah operasi bersama terkait peredaran TSL ilegal di Bandara dan Pelabuhan, Pemeriksaan Kontainer, Penahanan Kapal, Data dan Informasi Intelijen (Sistem kepabeaan dalam identifikasi dugaan kejahatan trans nasional), serta adopsi manajemen Unit K-9 dalam konteks penanggulangan kejahatan LHK.

Selain itu, Direktorat PPLHK menjadi Ketua Delri pada *the 17th Meeting of the ASEAN Working Group on Cites and Wildlife Enforcement* yang merupakan bagian dari *ASEAN Senior Officials on Forestry (ASOF)*. AWG CITES&WE termasuk internal KLHK yaitu Direktorat KKHSG (Ditjen KSDAE) saat ini sedang Menyusun *ASEAN Strategy for Preventing Zoonotic Diseases Transmission from Wildlife Trade*. Salah satu tujuan dari strategy tersebut adalah membuat *One Health Group* yang melibatkan berbagai badan sektor ASEAN terkait dan dipimpin oleh ASOF.

Upaya pencegahan dan pengamanan hutan terus dilakukan melalui **penguatan intelijen, penggunaan teknologi, penguatan koordinasi dan kerjasama**, penyampaian usulan rekomendasi dalam perbaikan tata kelola kehutanan di unit kerja lain

INVENTARISASI DAN KONSOLIDASI DATA KEGIATAN TERBANGUN ILEGAL DI KAWASAN HUTAN (April s.d Juni 2022)

Kegiatan dilakukan dalam rangka penyediaan *baseline* data dan informasi kegiatan ilegal teraktual di kawasan yang dapat digunakan menjadi acuan pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah kegiatan ilegal di Kawasan Hutan, melalui perjalanan dinas ke lapangan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, pengambilan data dan informasi yang dibutuhkan ke lokasi Kawasan Hutan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan hasil *desk* analisis.

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A1. LUAS LAHAN YANG TERIDENTIFIKASI (SAWIT, TAMBANG, LAINNYA) BERDASARKAN KELOMPOK PENGGUNA

No Kota / Kabupaten	Luas (Ha)					Total
	Masyarakat	Koperasi	Korporasi	Pemerintah	Perorangan	
1 Barito Selatan	16,95	-	1.257,11	-	31,36	1.305,41
2 Barito Timur	2.025,52	-	4.061,75	-	-	6.087,27
3 Barito Utara	1.427,13	533,66	19.965,38	1,11	43,28	21.970,57
4 Gunung Mas	4.724,24	1.102,35	22.093,48	-	3.680,49	31.600,56
5 Kapuas	23.111,83	825,19	56.813,94	-	3.923,07	84.674,04
6 Katingan	17.202,66	4.799,05	21.898,41	-	5.367,28	49.267,41
7 Kota Palangkaraya	1.072,49	-	2.461,24	-	5.671,40	9.205,14
8 Kotawaringin Barat	8.058,02	282,12	93.608,54	1,36	4.103,98	106.054,03
9 Kotawaringin Timur	15.437,25	6.084,55	227.939,34	-	1.427,62	250.888,76
10 Lamandau	1.461,63	277,45	15.764,15	-	825,58	18.328,82
11 Murung Raya	1.636,34	-	3.371,24	-	-	5.007,58
12 Pulang Pisau	1.734,91	93,96	17.416,38	-	8.327,26	27.572,50
13 Seruyan	2.958,88	1.671,66	124.005,05	-	292,34	128.927,94
14 Sukamara	3.519,34	3,64	15.310,48	-	256,59	19.090,04
Total	84.387,19	15.673,63	625.966,50	2,48	33.950,26	759.980,07

Keterangan:

*) = Kelompok Pemerintah, terdiri dari Balai Karantina Hewan Kotawaringin Barat dan Bandara Barito Utara

PROVINSI RIAU

A1. LUAS LAHAN YANG TERIDENTIFIKASI (SAWIT, TAMBANG, KEBUN CAMPURAN DAN LAINNYA) BERDASARKAN KELOMPOK PENGGUNA

No Kota / Kabupaten	Luas (Ha)						Total
	Koperasi	Korporasi	Masyarakat	Multi User	Pemerintah	Perorangan	
1 Bengkalis	4.888,69	40.543,79	6.280,73	-	0,46	20.627,11	72.320,77
2 Indragiri Hilir	-	66.498,21	30.247,51	33.307,40	51,81	75.832,56	205.937,49
3 Indragiri Hulu	5.052,49	144.416,94	30.282,82	34.213,33	100,21	19.241,99	233.287,78
4 Kampar	6.904,41	52.749,06	25.118,09	4.686,32	24,18	48.041,29	137.523,35
5 Kep. Meranti	-	665,09	314,58	-	-	4.321,55	5.301,21
6 Kota Dumai	1.950,43	5.697,59	2.480,42	15.201,77	-	17.458,22	42.788,43
7 Kota Pekanbaru	-	643,62	37,49	1.052,43	-	1.110,59	2.844,14
8 Kuantan Singingi	7.687,55	41.588,98	6.301,08	2.394,64	14,48	16.072,26	74.058,99
9 Pelalawan	7.943,52	56.018,64	10.380,58	29.381,20	0,41	39.384,60	143.068,96
10 Rokan Hilir	10.415,33	58.329,33	37.753,25	61.955,88	-	88.286,52	256.720,30
11 Rokan Hulu	1.810,81	69.204,57	69.181,26	1.962,95	-	62.978,32	205.137,91
12 Siak	6.798,78	8.655,01	8.819,02	10.252,99	0,11	31.265,57	65.791,45
Total	53.451,98	545.010,83	227.156,83	194.408,90	191,67	424.580,57	1.444.800,78

Keterangan:

*) = Kelompok Pemerintah, terdiri dari Sekolah, Jalan, Bendungan dan Rencana Pembangunan Dermaga



Hasil Kinerja dan *Outcome* **PENEGAKAN HUKUM YANG BERMANFAAT DAN BERKEADILAN**

Ragam operasi pengamanan hutan yang dihelat Direktorat PPLHK Ditjen Gakkum KLHK dengan berbagai pihak sejatinya merupakan upaya mendukung kelestarian sumber daya alam Indonesia. Tujuannya agar sang penjarah tak lagi leluasa merusak kekayaan hayati. Khususnya wilayah Papua, Direktorat PPLHK telah berkomitmen untuk mengamankan kelestarian kekayaan hayati Indonesia melalui pembentukan **Satgas Papua** yang melakukan serangkaian kegiatan pengamanan dari puldasi hingga penyidikan.


Operasi Pengamanan Kawasan hutan dari tindak kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan membuahkan hasil yang baik.

Seluas **± 491.420 hektar** kawasan hutan yang telah berhasil diamankan.

Operasi Pengamanan Hutan berupa Perdagangan Kayu Illegal Asal Papua, Operasi Pengeboman Ikan di Kawasan Perairan TN Komodo dan Operasi Perambahan di Ibu Kota Nusantara merupakan *highlight* operasi pada tahun 2022 dengan barang bukti berupa 57 Kontainer berisi 870 m³ kayu jenis Merbau, bom ikan, dan papan peringatan di area pengamanan Kawasan IKN.

Pelaku Kejahatan telah melanggar Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 89 ayat (1) huruf b dan/atau a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf a dan/atau b jo Pasal 37 angka 5 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Capaian Kegiatan Operasi Direktorat Pencegahan dan Pengamanan LHK Tahun 2022



Pengamanan kawasan hutan selama tahun 2015-2022 telah diselenggarakan di beberapa kawasan hutan yang tersebar di Indonesia melalui kegiatan Operasi Pengamanan Hutan dan Operasi Hasil Hutan. Kegiatan tersebut berdampak pada peningkatan keamanan kawasan hutan dari ancaman gangguan seperti perambahan, penambangan ilegal, pembalakan liar dan peredaran TSL ilegal.

Capaian Kinerja Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tahun 2015 - 2022

Operasi Peredaran TSL	Operasi Perambahan	Operasi Pembalakan Liar
38	27	25
65	18	39
68	137	88
76	217	172
45	101	163
64	84	114
59	84	70
32	69	39



A.


Capaian Luas Kawasan Hutan yang Diamankan Direktorat PPLHK Tahun 2015 - 2022



Kegiatan operasi pengamanan hutan berhasil mengamankan kawasan hutan yang mengalami gangguan dan ancaman. Dengan adanya kegiatan represif tersebut, dapat mendukung pemulihan kawasan hutan, menjaga keutuhan kawasan dan mencegah peningkatan laju degradasi hutan. Kegiatan operasi juga memperkuat dukungan terhadap implementasi program perhutanan sosial dan pemulihan DAS.




B. Capaian Jumlah Volume Kayu yang Diamankan Tahun 2015 - 2022



Secara keseluruhan, Operasi Pembalakan dan Peredaran Hasil Hutan yang dilakukan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan LHK pada tahun 2015 – 2021 ialah sebanyak 22,518.787 m3

C. Jumlah TSL dan Bagian Tubuh TSL yang diamankan Tahun 2015 - 2022




Akumulasi hasil operasi tahun 2015-2021 berhasil mengamankan satwa liar sejumlah 219,174 ekor dan 11,870 buah bagian tubuh satwa liar



PULDASI TINDAK PIDANA KEHUTANAN

Pengumpulan Data dan Informasi (Puldasi) telah dilakukan sebanyak **85 kali** pada tahun 2022. Banyaknya pengaduan masyarakat tentang kejahatan kehutanan baik melalui surat maupun *platform* pengaduan ditindaklanjuti dengan kegiatan puldasi atau pulbaket dengan tujuan mencari kebenaran informasi dan data lapangan dalam mendukung validasi data yang ada.

Hasil puldasi yang dilakukan menghasilkan *output* berupa (a) rekomendasi kepada unit kerja atau instansi yang berwenang; dan atau (b) tindakan represif (operasi).





Kejahatan bidang kehutanan tidak hanya terbatas didalam kawasan hutan, namun juga meluas hingga media sosial salah satunya ialah kejahatan TSL.

Kejahatan TSL terdiri dari perburuan satwa liar, perdagangan TSL baik secara *online* maupun konvensional dan pemeliharaan TSL ilegal. Tim yang berfokus dalam mencegah terjadinya kejahatan TSL ialah Tim Patroli Siber Dit. PPLHK.

Patroli siber merupakan pemantauan peredaran dan/atau perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang dilindungi melalui media daring (*online*). Kegiatan puldasi juga dilakukan dalam rangka pencegahan dan pengamanan hutan melalui pendeteksian, analisis dan penyajian data dan informasi.



MONITORING PERDAGANGAN DARING SATWA LIAR



Selama tahun 2022, terjadi fluktuasi tren perdagangan setiap bulannya. konten terbanyak sejumlah 235 dengan jumlah akun 142 akun pada bulan **Juni** dan konten paling sedikit sejumlah 39 dengan jumlah akun sebanyak 24 akun pada bulan **Desember**; Rata-rata tren konten sebanyak 125 setiap bulannya merupakan jumlah yang relative besar. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini pelaku perdagangan satwa illegal semakin berkembang modus dan mekanismenya dengan menggunakan teknologi dan media daring yang ada.

Media daring yang paling banyak digunakan pedagang TSL dilindungi pada tahun 2021 adalah media social *Facebook* dengan persentase sebesar **97,65%**.

MEDIA DARING:

 **97,65%**

 **1,91%**

 **0,29%**

 **0,15%**

DESAIN SISTEM INTELIJEN


Direktorat PPLHK melakukan dukungan kualitas SDM Intelijen Pasopati melalui Diklat Intelijen Lanjutan Tim Pasopati Tahun 2022 di Pusdik Intelkam POLRI Soreang, yang sudah meluluskan peserta sejumlah 25 orang.



Dalam rangka mendukung kinerja Intel Polhut dan menjawab tantangan teknologi telah disusun Desain Sistem Intelijen Polhut Berbasis Teknologi dan telah dibangun Prototype Sistem Intelijen Berbasis Teknologi. Telah disusun Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK No. P7/PHLHK/SET/DIK.3/11/2019 tentang Penyelenggaraan Intelijen Polhut Lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK dan Penetapan Anggota Tim Khusus Intel Polhut Lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK dengan Nama Sandi "PASOPATI".



PENINGKATAN KAPASITAS POLISI KEHUTANAN TAHUN 2022




- Kebijakan Pengamanan Kejahatan TSL
- Self Rescue & Safety First
- Pemberian Keterangan Ahli Bidang KSDAE
- Latihan Menembak
- Manajemen Kerjasama Penegakan Hukum Kejahatan TSL
- Penanganan Konflik Masyarakat Adat
- Peningkatan Kapasitas Satgas Bitung
- Pelatihan Lanjutan Investigasi Tim Pasopati
- Pelatihan Masyarakat Peduli HWC
- Pelatihan Animal Handling Monyet Yaki
- E-Learning Pelatihan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan TSL
- E-Learning Pelatihan Operasi Pengamanan Tumbuhan dan Satwa Liar
- Diklat Reguler Polisi Kehutanan



Direktorat PPLHK telah menyusun Buku Sejarah Polhut yang berjudul **“Merapah Jejak Polisi Kehutanan Kesatria Penjaga Rimba Raya Indonesia”**

Buku ini disusun sebagai upaya mendokumentasikan rekam jejak pengabdian Polhut dan pengamanan Hutan yang mewarnai sejarah bangsa Indonesia. Buku ini telah diluncurkan bertepatan dengan peringatan HUT ke 56 Polisi Kehutanan tanggal 21 Desember 2022.

FASILITASI PENERTIBAN PENGUNAAN SENJATA API



Kegiatan yang dilakukan adalah fasilitasi penertiban dan pengurusan senjata api dan amunisi yang dikelola oleh 5 (lima) UPT Lingkup Direktorat Jenderal penegakan Hukum LHK dan 32 (tiga puluh dua) Dinas Kehutanan Provinsi terkait penertiban penggunaan dan administrasi pengelolaan senjata api. Penertiban penggunaan senjata juga meliputi pengurusan pengpin, pengurusan pembaharuan buku pas, dan pengadaan amunisi.

Status senjata api tahun 2022

No	Jenis	Pengadaan	Buatan	Ditjen KSDAE	Ditjen Gakkum	Dinas
1	Pistol CZ 83	1996-1997	Ceko	150	64	280
2	Pistol P3A	2018	Pindad	-	20	-
3	Senapan Molot 12 CA VEPR	2006	Rusia	-	198	-
4	Senapan PM1-A1	1996-1997	Pindad	1,326	195	1,479
5	Senapan PM3-A1	2018	Pindad	-	100	-
Jumlah				1,476	577	1,759



SARANA DAN PRASARANA

PENCEGAHAN & PENGAMANAN

HUTAN

No.	Uraian	Jumlah
A	Pengadaan Lisensi, Peralatan dan Mesin	
1	Laptop	10 unit
2	Perpanjangan Lisensi Nutanik	1 unit
3	Pengadaan Firewall internet	1 unit
4	Pengadaan Printer Warna	5 unit
5	Pengadaan <i>Tools Kit</i> Drone	5 unit
6	Pengadaan Lisensi <i>Microsoft Office</i>	1 unit
7	Perpanjangan Lisensi IMA	2 unit
8	Pengadaan Mesin Penghitung Uang	1 unit
B	Pengadaan Seragam	
1	Pengadaan Seragam Ditjen Gakkum	60 stel

B. REALISASI ANGGARAN

JUMLAH REALISASI ANGGARAN

TAHUN 2022:


Rp 14,937,360,838

ATAU

99.98 %



(Realisasi Tertinggi Lingkup Ditjen PHLHK)



A. Kesimpulan

1. Direktorat PPLHK telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022.
2. Berdasarkan pengukuran capaian kinerja Direktorat PPLHK pada tahun 2022 sesuai dengan dokumen penetapan kinerja, diperoleh nilai capaian kinerja sebesar 100%.
3. Penyerapan anggaran Direktorat PPLHK pada tahun 2022 secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 14,937,360,838 (Empat belas milyar Sembilan ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) dari total pagu sebesar Rp. 14,938,955,000,- (Empat belas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)
4. Permasalahan yang mempengaruhi pencapaian kinerja dari setiap kegiatan, program dan pencapaian meliputi:
 - a. Kegiatan penanganan tindak pidana kehutanan sebagian kurang dapat diprediksi tata waktu pelaksanaannya khususnya operasi pengamanan hutan membutuhkan pra kondisi yang cukup memakan waktu antara lain koordinasi yang melibatkan banyak instansi dan adanya isu-isu sosial lainnya;
 - b. Sumberdaya tenaga pengamanan hutan, terutama Polhut, SPORC dan PPNS sangat terbatas bila dibandingkan dengan permasalahan, luas kawasan hutan dan kasus-kasus tindak pidana kehutanan yang ada.

B. Saran

1. Mengupayakan percepatan pelaksanaan pencairan dan ketersediaan dana agar implementasi kegiatan dapat dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan penjadwalan yang telah direncanakan;
2. Menyusun skala prioritas lokasi penanganan tindak pidana kehutanan berdasarkan data kasus dan tipihut melalui hasil puldasi dan peta kerawanan tipihut;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pengamanan hutan berdaya saing, terutama Polhut, SPORC dengan berbagai kegiatan kesamaptaan dan keterampilan.

DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

